



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwashukuansing@gmail.com

Nomor : 7/PM.00.02/K.RA-05/11/2025 18 November 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Pengawasan, Koordinasi dan Uji Petik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tanggal 12 Juli 2025, di temukan Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI TMS	KETERANGAN
1	Rosmawilis	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk
2	Kamus	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk
3	Ali Rauf	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah dilakukan Uji Petik
4	Kasmawati	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk
5	Yuslinar	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk
6	Pilusman	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk
7	Nidar Rosni	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk

8	Yuslan	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
9	Umirosna	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
10	A. Gapar	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
11	Suko Halimah	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
12	Yusbaidar	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
13	Rusli JS	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
14	Herneti	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
15	Djosnihar	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk	Koordinasi Kepala Seberang
16	Aryono	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa	Koordinasi Kepala Seberang
17	Fatihah Hanis	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil dengan Desa Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa	Koordinasi Kepala Seberang

18	Husnel	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
19	Nepi. P	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
20	Nurlisman	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
21	Rasuna	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
22	Yusmiati	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
23	Siti Asari	-	Seberang Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Seberang Taluk dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
24	Erkanis	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang dan sudah mengurus Surat Kematian dari Desa
25	Timah Rukiah	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang dan sudah dilakukan Uji Petik

26	Nirmalah	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang dan sudah dilakukan Uji Petik
27	Kaharudin	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang dan sudah dilakukan Uji Petik
28	Hasan Husman	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang
29	Warnida	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang
30	Rabik	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang
31	Nursiah	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang
32	Adam Baria	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang
33	Sidar Fatima	-	Titian Modang	Kuantan Tengah	Meninggal Dunia	Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Titian Modang

Terkait hasil Pengawasan, Koordinasi dan Uji Petik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di atas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar:

1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pencermatan Terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Kuantan Singingi tersebut berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;

2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Koordinasi ke Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten atau Pemerintahan Tingkat Kecamatan atau Tingkat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 14 Huruf (b) dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 14 Huruf b : *KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan koordinasi.*

Pasal 16 Ayat (1) : *KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.*

Pasal 16 Ayat (2) : *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada; a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya*

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Ade Indra Sakti

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru*
2. *Arsip*